



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI DAN  
PIMPINAN LEMBAGA NEGARA TENTANG PEMBUBARAN  
FRONT PEMBELA ISLAM DITINJAU DARI PASAL 28 UUD NRI  
TAHUN 1945**

*JOINT DECREE OF THREE MINISTERS AND HEAD OF STATE  
INSTITUTIONS CONCERNING DISSOLUTION OF THE ISLAMIC  
DEFENDERS FRONT REVIEWING FROM ARTICLE 28 OF THE 1945  
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

**Syihabuddin Billati Waddin**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : syihabuddinbillatiwaddin@gmail.com

**RR. Cahyowati**

Universitas Mataram

Email : rrcahyowati@unram.ac.id

**Sarkawi**

Universitas Mataram

Email : sarkawi@unram.ac.id

**Abstrak**

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang, pendapat ahli dan beberapa literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pembubaran Front Pembela Islam tidak didahului dengan pemberian peringatan tertulis sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Orma adalah tidak sah menurut hukum. Selain itu, Pembubaran FPI tersebut merupakan tindakan pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** *Surat Keputusan Bersama, Pembubaran, Front Pembela Islam*

**Abstract**

*The main problem in this research is related to the issuance of a Joint Decree on the dissolution of the Islamic Defenders Front Social Organization. This study aims to determine the review of Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in particular Article 28E concerning freedom of assembly, association and expression. The research method that the authors use in this study is normative legal research, because the discussion of this research analyzes the law, expert opinions and some related literature. The results of this study indicate that the government in issuing a Joint Decree on the dissolution of the Islamic Defenders Front was not preceded by a written warning in accordance with the mechanism regulated in Article 62 of the Orma Law, which is not legally valid. In addition, the disbandment of the FPI is an*

*act of the government that has violated human rights related to freedom of assembly, association and expression in accordance with the constitutional mandate as stated in Article 28E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

**Keywords: Joint Decree, Disbandment, Islamic Defenders Front.**

## A. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia mempunyai peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Bangsa.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberlangsungannya. Karena dengan kebebasan itulah, warga negara dapat menikmati haknya sebagai manusia. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan absolut, artinya kebebasan tersebut harus tunduk pada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pengaturan oleh Negara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk dalam pembatasan-pembatasan tertentu di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembatasan tersebut dengan bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan dalam ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Salah satu upaya konstitusi memberlakukan pembatasan itu ialah, pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM, membacakan serta memproklamkan 7 larangan pemerintah untuk FPI yang menandai pembubaran serta pencabutan legal standing FPI di Indonesia. Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup populer di Indonesia.

Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) ini tentu merupakan konsekuensi direvisinya UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2017 ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro menilai bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melawan semua gerakan-gerekan radikalisme dan ancaman terpecahnya keutuhan Negara Republik Indonesia. Salah satunya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menilai bahwa, proses hukum penanganan Ormas dalam UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah lebih baik, dikarenakan lebih cepat prosesnya. Terlebih bahwa dalam prosesnya, UU tersebut tidaklah menapikan hak-hak konstitusional Ormas.

Salah satu yang menjadi kontroversi dari keluarnya Perppu yang 3 kemudian dijadikannya UU No. 16 Tahun 2017 adalah dicabutnya status badan hukum dari Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang mana HTI dianggap menyebarkan paham yang anti pancasila sebagaimana terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila”.

Pembubaran Front Pembela Islam ini tentu mengundang tanda tanya besar. Karena di sisi lain, hak asasi manusia (HAM) warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sudah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Beberapa kalangan juga menganggap pembubaran FPI merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber dan jenis bahan hukum, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum, setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan klasifikasi, dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkatan dan sebagainya, kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pendirian Organisasi Masyarakat dalam Bingkai Negara Hukum di Indonesia**

Pada dasarnya, pendirian organisasi masyarakat merupakan bagian dari HAM serta mendapatkan kepastian hukum secara konstitusional. Legitimasi hukum tentang kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga telah dimuat dalam peraturan-peraturan internasional. Namun bukan berarti HAM tersebut tanpa pembatasan. Tentu saja kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut dalam negara hukum akan dibatasi dan diikat oleh aturan-aturan yang berlaku.

Di Indonesia, rambu-rambu pembatas itu wajib ditaati oleh segenap komponen bangsa, salah satunya organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi ril demi terciptanya masyarakat yang damai, harmonis dan berjalan pada rel yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Jika keluar dari rel yang telah digariskan, maka suatu organisasi masyarakat harus siap menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku. Tetapi masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik guna melindungi hak dan kebebasannya.

Indonesia sebagai negara hukum, maka tidak terlepas dari ciri/konsep negara hukum. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) itu mencakup empat unsur penting, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

1. Supremacy of law.
2. Equality before the law.
3. Due process of law.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikonsepsikan oleh Julius Stahl di atas pada intinya dapat dikombinasikan dengan ketiga prinsip "*Rule of The Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai negara hukum modern di zaman sekarang. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum adalah terdapat batasan-batasan bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini karena tuntutan negara hukum mewajibkan untuk mematuhi konstitusi atau aturan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya pembatasan tersebut maka, dapat menciptakan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan prinsip trias politika.

Kaitannya dengan organisasi masyarakat, Konstitusi telah memproklamirkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Ormas sebagai bagian dari masyarakat, dan bagian dari Indonesia membawa konsekuensi, setiap kegiatan di tengah masyarakat memerlukan partisipasi Ormas.

## **2. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Secara normatif, pembubaran ormas dapat dilakukan berdasarkan dua alasan, yakni bersifat administratif, dan bersifat normatif yang konstitusional. Alasan yang bersifat administratif meliputi tentang syarat wajib bagi organisasi untuk mendaftarkan di pemerintah. Alasan yang bersifat normatif konstitusional, menurut Jimly Asshiddiqie adalah alasan yang berisikan hal-hal terkait ideologi, prinsip-prinsip dasar, kegiatan organisasi, kewajiban organisasi serta larangan-larangan organisasi.

Undang-Undang Ormas sebagai acuan utama dalam menjalankan kerja-kerja Ormas tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban Ormas, tetapi juga mengatur tentang syarat dan ketentuan bagi pemerintah dalam membubarkan ormas. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 62 Undang-Undang Ormas. Adapun bunyi pengaturannya sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) hurup a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

2. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pembubaran Ormas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, secara signifikan telah memangkas prosedur hukum pelarangan dan pembubaran Ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan. Pengaturan berdasarkan hukum internasional, sebuah Ormas dinyatakan dilarang dan dibubarkan setelah adanya putusan dari pengadilan yang *independent* dan netral, karena sejatinya, hukum melindungi suatu Ormas dari kesewenang-wenangan pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia.

### **3. Pertimbangan Hukum atas Terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam**

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga yang dikoordinatori oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan telah mengumumkan bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam sebagai organisasi yang dilarang oleh pemerintah (sejak 30 Desember 2020). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dibacakan Wakil Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan beberapa dasar pertimbangan;

- a. bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar;

- d. bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- e. bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana;
- f. bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum;
- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Jika dikaitkan dengan konteks pembubaran FPI, maka setidaknya beberapa hal yang menjadi catatan:

*Pertama, wilayah de jure sebagai dasar pemerintah memperlakukan FPI sebagai subjek hukum, namun pasca transisinya sebagai organisasi non-badan hukum FPI telah kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan masuk kepada wilayah de facto yang terbatas pada kegiatan dan aktivitas serikat tanpa subjek hukum.*

*Kedua, masuknya instrumen pemerintah yang masih menentukan FPI sebagai organisasi terlarang tidak memiliki unsur esensial, mengingat keberadaannya secara de facto tidak beririsan sebagai subjek hukum dalam lalu lintas keperdataan, administrasi, maupun pidana. Lebih lanjut, kontrol pemerintah tidak dapat lebih dalam (intervensi) menentukan eksistensi wilayah hak berserikat. Anomali demikian dapat terlihat dari tindakan hukum yang berbeda ketika pemerintah membubarkan HTI dan FPI.*

Pembubaran HTI cukup dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukum HTI. Secara administratif hal ini dapat dibenarkan berdasarkan asas *contrarius actus* (barang siapa yang memberi izin, maka ia juga yang berhak mencabut izin tersebut). Lain halnya yang dilakukan dengan FPI, pemerintah justru menggunakan instrumen SKB antarkementerian dan lembaga yang lazimnya secara normatif berlaku secara internal dan

bukan eksternal. Status badan hukum FPI telah hilang dan masuk pada wilayah hak berserikat yang selazimnya tidak tunduk pada asas *contrarius actus*.

*Ketiga, seandainya ada upaya pembentukan organisasi semacam FPI, dengan memenuhi ketentuan AD/ART yang sesuai dengan UU Ormas, namun disertai dengan aktor yang sama, akankah hal tersebut akan diizinkan oleh pemerintah, mengingat pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak secara spesifik kepada Ormas yang de jure, melainkan berdasarkan de facto? Jika hal demikian dilarang, maka pemerintah telah mendistorsi hak berserikat yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945.*

#### **4. Tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Terhadap Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Front Pembela Islam**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama ini, maka secara otomatis eksistensi Front Pembela Islam sebagai Ormas telah dinyatakan bubar dan kehilangan hak-haknya. FPI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di wilayah hukum Indonesia. Jika FPI tetap melakukan kegiatan, menggunakan atribut serta simbol organisasinya, maka dapat dikategorikan perbuatan yang telah melanggar hukum. Oleh sebab itu, pemerintah melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, bahwa setiap warga negara harus tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, begitupula terhadap seluruh anggota FPI. Pemerintah sebagai komponen dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, tidak boleh bertindak *inkonstitusional* dan sewenang-wenang. FPI sebagai Ormas tentu memiliki kebebasan, tetapi bersifat limitatif sesuai dengan batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kebebasan bagi para anggota FPI bukanlah kebebasan yang boleh melakukan segala hal. Pemerintah secara langsung dalam proses penegakan hukum memiliki wewenang melindungi segenap masyarakat Indonesia, maka point penting dalam masalah ini ialah pemerintah harus melihat secara adil persoalan yang muncul akibat dari kegiatan FPI dan memperlakukannya sebagai subyek hukum.

Menurut Aristoteles, pemerintah dalam suatu negara tidak diartikan sebagai manusia sesungguhnya, namun pemerintah adalah fikiran yang akan membawa keadilan bagi rakyatnya, sedangkan penguasa adalah penjaga keseimbangan hukum. Prinsip hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan kepada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, menyangkut hak-hak dasar rakyat, pemerintah harus memberikan ruang ekspresi yang efektif sesuai dengan tuntutan konstitusi negara.

#### **5. Tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Terhadap Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Front Pembela Islam**

Terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*) dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Tidak hanya bagi warga negara Indonesia,

tetapi juga bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Itu artinya, negara Indonesia sangat terbuka, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian pemerintah atau penguasa. Suatu keniscayaan untuk dihormati dan diagungkan oleh semua manusia. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia.

Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin dalam Pasal 21 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12/2005, serta Komentar Umum No. 37 atas Pasal 21 ICCPR. Sedangkan dalam kerangka hukum nasional, Konstitusi Indonesia juga telah menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yaitu dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, sementara Pasal 28D menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertimbangan hukum pemerintah dalam memmbubaran FPI yang tidak sesuai dengan mekanisme pembubaran Ormas seperti yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tidak masuknya SKB dalam kategori hirarki Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 atas pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam dinyatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena menciderai kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

Hendaknya pemerintah, dalam mengeluarkan suatu pertimbangan hukum untuk membubarkan suatu Ormas harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan pemerintah dalam membuat suatu keputusan, hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya menyangkut persoalan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai amanah konstitusi Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku dan Makalah**

Ahmadi Hamzah, Jurnal Ilmu Hukum, *Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi Dan Hak Konstitusional Warga Negara*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman RI, 1999.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Nadia Khumairo Ma'shumah, *Jurnal Hukum, Konstruksi Ideologi Pemerintah Atas Praktik Radiaklisme, Anarkisme Dan Intoleran Oleh Ormas: Sebuah Pendekatan Tekstual Dan Kritis, Vol. 2, No. 1, Januari 2021*

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Perpu No. 2, LN No. 6084 Tahun 2017.

#### **B. Internet**

<https://heylawedu.id › blog › meninj...Meninjau Kembali Dasar Hukum Pembubaran FPI | Heylawedu>, diakses pada pukul 14.15 WITA tanggal 13 April 2022.

<https://news.detik.com/kolom/d-5320035/menelisik-sisi-hukum-pembubaran-fpi>

<https://www.amnesty.id/pelarangan-kegiatan-fpi-secara-sepihak-semakin-menggerus-kebebasan-sipil/>, diakses pada hari Selasa 19 April 2022 pukul 01.35 WITA.